



**PUTUSAN**

**Nomor: 124/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SNAKMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya ter-tanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 124/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/15/V/98 tanggal 13 Mei 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bali Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Perumahan



Guru SDN Angsau 5 Kabupaten Tanah Laut selama 2 tahun dan kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah milik orangtua Pemohon di Kota Banjarbaru selama lebih kurang 2 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal lagi selama lebih kurang 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul selama lebih kurang 5 bulan;

3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 12 tahun;
4. Bahwa sekitar Pebruari 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut'
  - c. Termohon tidak bisa diberi nasehat karena Termohon memiliki sifat egois mau menang sendiri;
  - d. Termohon terlalu berani kepada Pemohon sehingga sampai-sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Pebruari 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon mengusir Termohon dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sarang Halang;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 21 hari lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 28 Maret 2012 telah datang menghadap ke muka persidangan, dan untuk persidangan tanggal 11 April 2012 dan 18 April 2012 Termohon telah tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 11 April 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah diperintahkan datang menghadap ke muka persidangan, dan untuk persidangan tanggal 18 April 2012 Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan selanjutnya Hakim Mediator (MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI.) telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak menghadiri persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan lanjutan, sehingga Termohon tidak dapat dimintai keterangan, maka persidangan ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/15/V/98 Tanggal 13 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630103 040774 0010 tanggal 10 Juni 2010 yang diterbitkan Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis sebagai tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**, mereka menikah pada tahun 1998 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan jalan Bali Kota Banjarmasin, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sekitar 1 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, yakni Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama perumahan Matah, sedangkan Pemohon telah mengontrak di belakang Pelaihari;
  - Bahwa penyebab terjadinya pisah di antara mereka karena seringnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon banyak berutang, Termohon cemburu pada



- Pemohon dan bila dinasehati Pemohon, Termohon minta cerai bahkan mengusir Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena kedua-duanya ingin bercerai;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**, mereka menikah pada tahun 1998 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan Kota Banjarmasin, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, semua keinginan Termohon harus dipenuhi seperti Termohon mau membangun dapur, dan Termohon banyak berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati mereka, namun tidak berhasil karena kedua-duanya ingin bercerai;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi mengenai keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon tersebut, karena Termohon tidak menghadiri persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 28 Maret 2012, tetapi selanjutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintah untuk untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun Hakim Mediator (MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi semua usaha damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2)



maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan-nya itu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat memberi jawaban atas permohonan Pemohon karena Termohon tidak menghadiri persidangan lanjutan, sehingga Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut belanja diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon manakala dinasehati Pemohon tidak mau bahkan Termohon minta cerai dan mengusir Pemohon, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sendiri-sendiri dan telah terjadi pisah selama 1 bulan lamanya, yakni Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama perumahan Matah Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, sedangkan Pemohon telah tinggal di rumah kontrakan belakang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pelaihari Kecamatan Pelaihari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal

7



3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping untuk kepentingan pembuktian, telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon tersebut, adalah sekaligus pula untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, untuk hal mana ternyata saksi-saksi telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan atau sekurang-kurangnya perseli-sihan yang terus menerus yang telah mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah tangga mereka yang antara lain ditandai terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama, dan tidak berhasilnya setiap upaya damai;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduaabelah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan sesuai dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطة



الروحيه صورة من غير روح لأن الا ستمرارمعنا ه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah tangga mereka. Dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan per-Undang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini,;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag., M.HI., dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>